



PUTUSAN

NOMOR 1088/PID.SUS/2022/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : MISRAHUL HIDAYAT Bin MOGGIN;  
Tempat Lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Oleh, Desa Buntan Barat, Kecamatan  
Ketapang Kabupaten Sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa **tidak** dilakukan penahanan;
- Terdakwa dipersidangan **tidak** didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 November 2022 Nomor 1088/PID.SUS/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 November 2022 Nomor 1088/PID.SUS/2022/PT SBY Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampang Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg  
tertanggal 20 September 2022;

- Berkas perkara pidana Nomor 1088/PID.SUS/2022/PT SBY Jo.  
Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg, berikut surat-surat lainnya yang  
bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 September 2022 Nomor  
133/Pid.Sus/2022/PN Spg;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Sampang NO.REG.PERKARA PDM-08/SAMPG/07/2022 tanggal 14 Juli  
2022, yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **MISRAHUL HIDAYAT Bin MOGGIN**, pada hari Selasa  
tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Kios "Jasa Mama" di Dusun  
Gujing Desa Keatapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang atau  
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam  
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri  
Sampang, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk  
bersubsidi di luar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya,  
perbuatan mana oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT.  
PETROKIMIA GRESIK Nomor : 75/DIR/SPNJ/XII/2021 yang di keluarkan  
oleh PUSKUD JATIM menunjuk kios "Jasa Mama" yang beralamat di Dusun  
Gujing Desa Keatapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang  
pemiliknya saksi SURYADI ARROHMAN sebagai kios penyalur pupuk  
bersubsidi dan kios "Jasa Mama" dikelola sepenuhnya oleh Terdakwa,  
sesuai ERDKK wilayah kerja kios "Jasa Mama" adalah Desa Bunten Barat,  
Desa Ketapang laok, Desa Paopale Laok dan Desa Paopale Daya dan  
kelompok tani yang termasuk dalam ERDKK wilayah kerja kios "Jasa Mama"  
ada 22 Kelompok Tani yaitu :

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
-----	--------------------	----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	AENG LESTARI	85 orang
2.	ARUM DALU	236 orang
3.	MELATI	268 orang
4.	ONJUR	124 orang
5.	TENGA DAYA	168 orang
6.	TENGAH LAOK	159 orang
7.	MANJUH BARAT	41 orang
8.	MANJUH TIMUR	66 orang
9.	GUNUNG KESAN BARAT	46 orang
10.	GUBUNG KESAN TIMUR	64 orang
11.	GUNUNG KONYIK	184 orang
12.	SORREN DAYA	65 orang
13.	SORREN LAOK	64 orang
14.	GUJING	94 orang
15.	KOLLA	106 orang
16.	KOMBANG	79 orang
17.	TAMAN	82 orang
18.	TANI JAYA	182 orang
19.	BUAH TAK AL	122 orang
20.	BUMI TANI	156 orang
21.	PALEH WANGI	65 orang
22.	TAMBAK	23 orang

- Bahwa petani yang ingin melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan cara petani datang ke kios “Jasa Mama” sesuai ERDKK dengan membawa KTP dan setiap harinya kios “Jasa Mama” selalu melakukan penyetoran pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani satu minggu kedepan sesuai pelaporan dari penanggung jawab kios “Jasa Mama” yakni Terdakwa MISRAHUL HIDAYAT ;
- Bahwa saksi SURYADI ARROHMAN sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kios “Jasa Mama” tidak boleh menjual pupuk bersubsidi ke orang yang tidak terdaftar didalam ERDKK dan harus sesuai dengan peraturan ;
- Bahwa pupuk subsidi dijual ke petani berdasarkan jenisnya sebagai berikut :
  - UREA dengan harga Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
  - NPK PHONSKA dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
  - SP-36 dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - ZA dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
  - PETROGANIK dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;



- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik kios “Jasa Mama” pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa menjual pupuk NPK PHONZKA kepada YADIK (DPO) yang beralamat sebanyak 9 ton / 180 karung dengan harga perkarungnya Rp. 120.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per karung/per 50 Kg;
- Bahwa YADIK (DPO) mengambil pupuk NPK PHONZKA dari kios “Jasa Mama” dengan menggunakan mobil Pick up ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 ke-3 (e) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MISRAHUL HIDAYAT Bin MOGGIN**, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Kios “Jasa Mama” di Dusun Gujing Desa Keatapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, Pihak lain selain Produsen, Dsitributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, perbuatan mana oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 75/DIR/SPNJ/XII/2021 yang di keluarkan oleh PUSKUD JATIM menunjuk kios “Jasa Mama” yang beralamat di Dusun Gujing Desa Keatapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pemiliknya saksi SURYADI ARROHMAN sebagai kios penyalur pupuk bersubsidi dan kios “Jasa Mama” dikelola sepenuhnya oleh Terdakwa, sesuai ERDKK wilayah kerja kios “Jasa Mama” adalah Desa Bunten Barat, Desa Ketapang laok, Desa Paopale Laok dan Desa Paopale Daya dan kelompok tani yang termasuk dalam ERDKK wilayah kerja kios ‘Jasa Mama’ ada 22 Kelompok Tani yaitu :



No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1.	AENG LESTARI	85 orang
2.	ARUM DALU	236 orang
3.	MELATI	268 orang
4.	ONJUR	124 orang
5.	TENGA DAYA	168 orang
6.	TENGAH LAOK	159 orang
7.	MANJUH BARAT	41 orang
8.	MANJUH TIMUR	66 orang
9.	GUNUNG KESAN BARAT	46 orang
10.	GUBUNG KESAN TIMUR	64 orang
11.	GUNUNG KONYIK	184 orang
12.	SORREN DAYA	65 orang
13.	SORREN LAOK	64 orang
14.	GUJING	94 orang
15.	KOLLA	106 orang
16.	KOMBANG	79 orang
17.	TAMAN	82 orang
18.	TANI JAYA	182 orang
19.	BUAH TAK AL	122 orang
20.	BUMI TANI	156 orang
21.	PALEH WANGI	65 orang
22.	TAMBAK	23 orang

- Bahwa petani yang ingin melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan cara petani datang ke kios “Jasa Mama” sesuai ERDKK dengan membawa KTP dan setiap harinya kios “jasa Mama” selalu melakukan penyetoran pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani satu minggu kedepan sesuai pelaporan dari penanggung jawab kios “Jasa Mama” yakni Terdakwa MISRAHUL HIDAYAT ;
- Bahwa saksi SURYADI ARROHMAN sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kios “Jasa Mama” tidak boleh menjual pupuk bersubsidi ke orang yang tidak terdaftar didalam ERDKK dan harus sesuai dengan peraturan ;
- Bahwa pupuk subsidi dijual ke petani berdasarkan jenisnya sebagai berikut:
  - UREA dengan harga Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
  - NPK PHONSKA dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
  - SP-36 dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - ZA dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
  - PETROGANIK dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik kios “Jasa Mama” pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual pupuk NPK PHONZKA kepada YADIK (DPO) yang beralamat sebanyak 9 ton / 180 karung dengan harga perkarungnya Rp. 120.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per karung/per 50 Kg ;

- Bahwa YADIK (DPO) mengambil pupuk NPK PHONZKA dari kios "Jasa Mama" dengan menggunakan mobil Pick up ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 ke-3 (e) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya, dan Ia menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampng REG.PERK.NO.PDM-08/SAMPG/07/2022 tanggal 13 September 2022, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MISRAHUL HIDAYAT Bin MOGGIN bersalah melakukan tindak pidana "*Pihak lain selain Produsen, Dsitributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 ke-3 (e) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MISRAHUL HIDAYAT Bin MOGGIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*) Subsida 3  
(tiga) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol: A 8775-YX, No. MHMFE74P5CK083663, No.Sin: 4D34THX2010 An. PT. DAESOUNG ELECTRIC COM PONENTS;
- 1 (satu) buah STNK Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol: A 8775-YX, No. MHMFE74P5CK083663, Ka: No.Sin 4D34THX2010 An. PT. DAESOUNG ELECTRIC COM PONENTS;
- 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHLIS PUTRA*

- 180 (seratus delapan puluh) karung pupuk jenis NPK PHONSKA berat total 9 ton;

*Dirampas untuk Negara*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 September 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MISRAHUL HIDAYAT Bin MOGGIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi* sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRAHUL HIDAYAT Bin MOGGIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : A-8775-YX, Noka : MHMFE74P5CK083663, Nosin : 4D34THX2010 An. PT. DAESOUNG ELECTRIC COM PONENTS;
- 1 (satu) buah STNK Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : A-8775-YX, Noka. MHMFE74P5CK083663, Nosin 4D34THX2010 An. PT. DAESOUNG ELECTRIC COM PONENTS;
- 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhlis Putra

- 180 (seratus delapan puluh) karung pupuk jenis NPK PHONSKA berat total 9 ton;

*Dirampas untuk Negara;*

### 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Terdakwa Misrahl Hidayat Bin Moggin, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 September 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Misrahl Hidayat Bin Moggin;
2. Akte Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Suharto Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 September 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/ PN Spg atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin;

3. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 29 September 2022, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampang, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 kepada Suharto Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang telah diberitahukan, bahwa pada tanggal 29 September 2022 Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 September 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin;
4. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 29 September 2022, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampang, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 kepada Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin telah diberitahukan, bahwa pada tanggal 29 September 2022 Suharto Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sampang, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 September 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 29 September 2022,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampang, yang disampaikan kepada Suharto Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 20 September 2022 atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 29 September 2022, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampang, yang disampaikan kepada Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 20 3September 2022 atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

7. Surat Keterangan **Tidak** Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang isinya menerangkan bahwa kedua pihak Pemohon Banding (Terdakwa/Penuntut Umum) dan Termohon Banding (Terdakwa/Penuntut Umum) sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memeriksa dan mempelajari Berkas yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Keterangan **Tidak/Belum** Mengajukan Memori Banding Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
9. Surat Keterangan **Tidak/Belum** Mengajukan Memori Banding Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang isinya menerangkan bahwa Suharto Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian menurut undang-undang, tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana, diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 20 September 2022 atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin, menurut Akte Pemohonan Banding Terdakwa Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan tersebut, dan permohonan banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Suharto Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan adanya Banding tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampang;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 20 September 2022 atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin, menurut Akte Pemohonan Banding Penuntut Umum Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, Suharto Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sampang telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan permohonan banding tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 20 September 2022 atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin, Terdakwa pada tanggal 29 September 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, demikian pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 september 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut



telah pula diberitahukan kepada Terdakwa, selain itu kepada mereka masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 20 September 2022 atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin, akan tetapi baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan dasar dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 20 September 2022 atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan setidaknya tidak saling bertentangan, sehingga berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 13 WIB bertempat di Kios “Jasa Mama” milik Supriadi yang terletak di Dusun Gujing Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terjadi peristiwa penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Supriyadi sebagai Pemilik Kios tersebut;
- Bahwa Adapun awal kejadiannya, Kios “Jasa Mama” Milik Supriyadi adalah penyalur pupuk, yang memiliki tugas dan tanggung jawab melayani atau menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yang berada di Dusun Buntan Barat Desa Ketapang Laok Paopale Daya sejak tahun 2015,
- Bahwa yang menunjuk kios Jasa Mama menjadi kios penyalur pupuk bersubsidi adalah distributor PUSKUD JATIM berdasarkan surat penunjukan pengecer pupuk bersubsidi PT. PETROKIMA GRESIK nomor : 75/DIR/SPNJ/XII/2021 yang dikeluarkan oleh PUSKUD JATIM, dan wilayah kerja penyaluran pupuk bersubsidi kios milik Suryadi berdasarkan perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik nomor : 75/DIR/SPNJ/XII/2021 wilayah kerja kios Jasa Mama adalah Dusun Buntan Barat Desa Ketapang Laok.
- Bahwa Kelompok tani yang termasuk dalam RDKK wilayah kerja kios Jasa Mama ada 22 kelompok tani dan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang masuk di dalam kelompok tani yang terdaftar di RDKK;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pupuk kepada orang yang tidak terdaftar di dalam RDKK yaitu Yadiq warga Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang tetapi hanya sekali yaitu sebanyak 9 ton pupuk NPK PHONSKA tanpa sepengetahuan dari Suryadi selaku pemilik kios.

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1088/PID SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual pupuk bersubsidi menggunakan Pick up dan dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) per 50 kg atau total yang Terdakwa jual kepada Yadiq sejumlah 180 sak x Rp120.000,00 = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa adapun perbedaan pupuk bersubsidi dan non subsidi adalah terletak pada kemasan pupuk subsidi ada tulisan "**pupuk bersubsidi dalam pengawasan pemerintah**" sedangkan pada pupuk non subsidi tidak ada lalu Warna pupuk bersubsidi berbeda dengan warna pupuk non subsidi kecuali pada jenis pupuk SP-36 warnanya sama hitam dan untuk harga antara pupuk bersubsidi dan non subsidi berbeda jauh;
- Bahwa harga pupuk setiap jenisnya berdasarkan HET adalah UREA : Rp 112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) per 50 Kg, NPK PHONSKA Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) per 50 Kg, SP-36 Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) per 50 Kg, ZA Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) per 50 Kg, PETROGANIK Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) per 40 Kg dan kios tidak boleh menjual pupuk bersubsidi kepada petani diatas HET;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual pupuk tersebut kepada Yadiq adalah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan Pupuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersubsidi” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 21 Ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 Ke-3 (e) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1088/PID SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 September 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Misrahul Hidayat Bin Moggin tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 21 Ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo.Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 Ke-3 (e) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan.;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 September



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Misrahu

Hidayat Bin Moggin yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari: **Senin** tanggal **5 Desember 2022**, oleh Kami : **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Agung Wibowo S.H.M.Hum** dan **Suhartanto S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1088/PID.SUS/2022/PT SBY,tanggal 4 November 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** Tanggal **15 Desember 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs. Toetoeng Tri Harnoko HS.SH. MH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota :**

**Ttd.**

**Agung Wibowo S.H.M.Hum**

**Ttd.,**

**Suhartanto,S.H.M.H.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**Herman Heller Hutapea,S.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

**Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS.SH.MH.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)